

## **Privatisasi dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945**

Oleh Adityo Bagus Rihandono

### Abstrak

Negara sebagai organisasi, mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Namun dalam prakteknya sangat banyak hal-hal yang menghambat proses yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuannya, salah satunya adalah faktor keuangan. Kurangnya dana mengakibatkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya akan berdampak kepada pelayanan publik (*public serve*) yang tidak akan berjalan secara maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di negara-negara eropa, muncul privatisasi. Pada hakekatnya privatisasi merupakan alih fungsi aset yang dilakukan oleh pemerintah ke sektor swasta. Apabila privatisasi ingin diterapkan di Indonesia, privatisasi masih menjadi pro dan kontra apakah sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar dari penyelenggaraan sistem perekonomian di Indonesia. Dalam pasal 33 tersebut dijelaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, dan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apakah tepat apabila cabang produksi yang penting dan menguasai hidup orang banyak di privatisasikan?. Privatisasi sesuai dengan sistem perekonomian nasional Indonesia yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Privatisasi sama sekali tidak mengurangi penguasaan negara terhadap cabang-cabang tersebut. Karena dalam privatisasi negara masih menguasai, dan hanya pelaksanaannya saja yang beralih ke pihak swasta. Privatisasi juga mendatangkan keuntungan bagi negara. Keuntungan tersebut adalah dengan privatisasi secara tidak langsung masyarakat akan menjadi lebih sejahtera. Selain itu privatisasi juga akan merubah paradigm pemerintah menjadi *good governance*, karena privatisasi akan merubah mindset pemerintah dari *good government* ke *good governance*.

## A. Pendahuluan

Negara kesejahteraan merupakan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam negara kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat merupakan penentu sekaligus menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu negara, termasuk Indonesia. Negara dipandang dari bentuk suatu organisasi<sup>1</sup> mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Dalam negara kesejahteraan sudah pasti salah satu tujuan dari negara tersebut adalah mensejahterakan masyarakatnya. Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 makna: sebagai kondisi sejahtera (*well being*), sebagai pelayanan sosial, sebagai tunjangan sosial dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.<sup>2</sup> Oleh karena itu sebagai negara kesejahteraan, negara melalui pemerintah menggunakan instrument-instrumennya, seperti dengan pembinaan, perencanaan, pengawasan, dan lain-lain untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam prakteknya sangat banyak hal-hal yang menghambat proses yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuannya, dalam hal ini mencapai kesejahteraan masyarakat. Faktor keuangan merupakan faktor yang paling mempunyai dampak sistemik. Kurangnya dana mengakibatkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya akan berdampak kepada pelayanan public (*public serve*) yang tidak akan berjalan secara maksimal.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut muncul suatu konsep, yaitu privatisasi. Pada hakekatnya privatisasi muncul karena pemerintah mempunyai banyak sekali program namun tidak mempunyai uang untuk melaksanakan program-program tersebut. Namun pihak swasta mempunyai uang tetapi tidak ingin mengeluarkan uang mereka apabila tidak ada untungnya. Disini privatisasi muncul sebagai jalan tengah antara kepentingan pemerintah dan juga swasta, dimana pemerintah dapat melepas hal-hal yang dikuasainya kepada swasta, disatu sisi pemerintah tetap dapat melakukan pengawasan

---

<sup>1</sup> Negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu negara sebagai fungsi pemerintahan dan negara sebagai organisasi, lihat Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

<sup>2</sup> Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara", Makalah Seminar, "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

melalui instrument-instrumennya seperti dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan hukum pemerintah lain, seperti izin.

Mengenai privatisasi ini, masih menjadi pertanyaan besar, apakah privatisasi merupakan tindakan yang tepat apabila dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas mengenai privatisasi ditinjau dari pasal 33 UUD 1945 dan juga kaitan antara privatisasi dengan konsep negara *Good governance*

## **B. Privatisasi**

Privatisasi merupakan alih fungsi aset yang dilakukan oleh pemerintah ke sektor swasta. Menurut Savas, privatisasi “*an act of reducing the role of government, or increasing the role of the private sector, in an activity or in the ownership of assets.*”<sup>3</sup> Menurut Savas, dalam privatisasi, pemerintah berupaya untuk memainkan lebih peran sektor swasta, dalam hal kepemilikan saham. Menurut Joseph Stiglitz, Privatisasi adalah lawan dari nasionalisasi. Proses konversi perusahaan swasta (*private enterprise*) menjadi perusahaan negara (*public enterprise*) disebut nasionalisasi, sementara proses pengonversian perusahaan negara menjadi perusahaan swasta disebut sebagai privatisasi.<sup>4</sup> Dari kedua pendapat diatas, maka dapat dilihat pada hakekatnya privatisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memainkan sektor swasta dengan cara mengalihkan aset kepada pihak swasta.

Dalam eksistensinya, terjadi perubahan paradigma terhadap privatisasi. Pada hakekatnya privatisasi hanya merupakan pengalihan aset dari pemerintah ke sektor swasta, namun pada saat ini privatisasi mempunyai makna yang lebih luas. Menurut Jackson dan Price, privatisasi mencakup penjualan asset-aset negara, deregulasi, membuka monopoli-monopoli negara kepada persaingan yang lebih besar, penarikan diri dari suatu perjanjian, ketetapan swasta mengenai kepegawaian negeri, proyek-proyek modal gabungan menggunakan modal negara dan swasta, dan mengurangi subsidi-subsidi atau

---

<sup>3</sup> E. S. Savas, *Privatization: The Key to Better Government*, New Jersey: Chatman House Publisher, Inc, 1987, hlm. 3.

<sup>4</sup> Joseph Stiglitz, dalam Djokosantoso Moeljono, *Reinvensi BUMN*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2004, hlm.51

memperkenalkan pembebanan biaya pemakaian.<sup>5</sup> Pengalihan aset dari pemerintah ke swasta hanya merupakan salah satu bagian dari privatisasi. Maka disini privatisasi tidak hanya mengenai peralihan aset-aset negara kepada swasta saja, melainkan masih ada model lain dari privatisasi.

Di Indonesia privatisasi ditafsirkan sempit, hanya berkaitan dengan penjualan dan/atau pelepasan aset-aset negara (dalam hal ini BUMN) kepada pihak swasta. Dalam hukum positif di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan privatisasi, diantaranya Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat UU BUMN dan Keputusan Presiden nomor 122 tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN. Dalam UU BUMN, privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.<sup>6</sup> Sementara dalam Keputusan Presiden nomor 122 tahun 2001, Privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara cara lain yang dipandang tepat.<sup>7</sup>

Dalam prakteknya, privatisasi tidak hanya berupa pelepasan dan/atau penjualan aset negara kepada swasta, namun ada beberapa bentuk privatisasi lain, seperti yang dikatakan Jackson dan Price. Tetapi pada dasarnya privatisasi secara umum dapat dibagi menjadi 3, antara lain:<sup>8</sup>

#### *1. The Sale of an Existing State Owned Enterprise*

Bentuk ini banyak terdapat di Eropa, di negara berkembang dan bentuk ekonomi di negara-negara Eropa Timur dan Bekas Uni Soviet. Di Eropa Barat, privatisasi dilakukan terhadap perusahaan negara skala besar, seperti utilitas publik, transportasi dan industri berat. Di Eropa Timur dan Bekas Uni Soviet, privatisasi

---

<sup>5</sup> Jackson dan Price, dalam Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good governance*, Bandung: Refika Adhitama, 2012, hlm. 70.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (12) UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden nomor 122 tahun 2001

<sup>8</sup> Doni Ferdianto, dalam < <http://eprints.uns.ac.id/9132/1/80742207200909281.pdf>>, Hlm. 18.

dilakukan terhadap perusahaan milik negara dari skala kecil sampai skala besar. Di antaran negara berkembang, juga ditemukan perusahaan kecil dan besar milik negara yang diprivatisasi.

2. *Use of Private financing and Management rather than Public for New Infrastructure Development*

Bentuk privatisasi di mana kondisi perusahaan swasta di suatu negara lebih baik dari perusahaan sektor publik tradisional dalam pengembangan infrastruktur. Situasi ini menjadikan privatisasi cepat menjadi populer, setidaknya- tidaknya dalam experimental sense hampir di setiap tempat.

3. *Outsourcing (Contracting Out to Private Vendor)*

Bentuk privatisasi di mana terjadi pelepasan fungsi sektor publik konvensional seluruhnya dikontrakkan ke vendor swasta

### **C. Good governance**

Konsep *good governance* merupakan suatu konsep yang muncul atas prakarsa lembaga keuangan internasional. Pada awal tahun 1900-an diadakan pertemuan negara-negara pendonor yang dipromotori oleh Bank Dunia, yang kemudian dikenal sebagai “consensus wasington”. Dalam pertemuan itu terungkap banyak bantuan asing yang bocor akibat praktik *bad governance*. Oleh karena itu, kemudian disepakati bahwa penerima bantuan harus diberi persyaratan yaitu ketersediaan untuk mempraktikkan *good governance*.<sup>9</sup> Hal ini juga yang menyebabkan banyak negara yang mengadopsi konsep ini.

Konsep *good governance* merupakan konsep yang bertujuan untuk mendayagunakan seluruh kekuatan yang ada di dalam suatu negara. Konsep tersebut dilatarbelakangi adanya kepentingan berbagai lembaga keuangan dengan harapan dapat mensinergikan pemerintah, masyarakat dan swasta.<sup>10</sup> Sehingga tercipta kestabilan kekuatan di dalam suatu negara antara masyarakat, pemerintah, dan juga sektor swasta.

---

<sup>9</sup> Pandji Santosa, *Op.Cit.*, hlm. 130.

<sup>10</sup> Dwiyatno Indiahno, *Perbandingan Administrasi Publik: Model, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gaya Media, 2008, hlm. 68.

Konsep *good governance* berbeda dengan *good administration* dan *good government*. *Governance* merupakan paradigma baru, yang berbeda dengan *government*. Terdapat pergeseran paradigme dari *government* ke *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani.<sup>11</sup> *Good government* hanya bagian dari *good governance*, karena dalam *good governance* merupakan elaborasi antara pemerintahan yang *good government*, sektor swasta dan masyarakat madani. Selain itu *good governance* juga berbeda dengan *good administration*. Karena *good governance* merupakan suatu sistem ataupun mekanisme atau proses pelaksanaan kekuasaan atau wewenang dalam kerangka kehidupan bernegara yang melibatkan semua komponen baik dari supra struktur politik maupun infrastruktur.<sup>12</sup> Sementara *clean governance* pada dasarnya merupakan negara yang dimana penyelenggaranya menjalankan pemerintahan dengan amanat dan penuh tanggung jawab bersama dengan unsur-unsur negara lainnya. Adapun yang menjadi pilar dalam *good governance* antara lain:<sup>13</sup>

1. Negara

Dengan fungsinya dalam hal ini yaitu menciptakan kondisi politik, ekonomi, social yang stabil membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan *public service* yang efektif dan akuntabel, menegakan HAM, melindungi lingkungan hidup dan mengurus standar kesehatan dan keselamatan public

2. Peran sektor swasta

Menjalankan industri, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dan menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat madani

Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, memengaruhi kebijakan public, sebagai sarana check and balances pemerintah, mengawasi penyalahgunaan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, 130

<sup>12</sup> Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 4.

<sup>13</sup>Edi Siswadi, *Birokrasi Masa Depan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima*, Bandung: Mutiara Pers, 2012, hlm. 174-175.

kewenangan social pemerintah, mengembangkan SDM dan sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

#### **D. Privatisasi Dalam Perspektif Pasal 33 UUD**

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar hukum bagi perekonomian nasional Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 ada 4 poin penting yang dijadikan dasar perekonomian Indonesia, antara lain pertama, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Menurut Bagir Manan, yang menarik kesimpulan dari rumusan panitia perekonomian dan keuangan, serta pendapat-pendapat dalam sidang BPUPKI, ada beberapa prinsip dalam pasal 33 UUD 1945, antara lain:<sup>14</sup>

1. Pasal 33 merupakan konsekuensi dari kehendak tidak menjalankan sistem ekonomi kapitalis dalam sistem perekonomian Indonesia
2. Pasal 33 bertujuan membangun sistem perekonomian nasional yang menjamin terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atas dasar *socialle rechtsvaardigheid* atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Pasal 33 menghendaki perekonomian nasional dijalankan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi, atau demokrasi sosial (kolektivisme) atau demokrasi sosial ekonomi (*social economische democratie*)
4. Sesuai dengan asas demokrasi ekonomi, sistem perekonomian dijalankan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang berwujud dalam bentuk koperasi
5. Pasal 33 menghendaki negara ikut serta dalam usaha-usaha perekonomian nasional dengan menguasai atau setidaknya mengatur dan mengawasi. Dengan perkataan lain, mekanisme ekonomi tidak dijalankan atas dasar mekanisme pasar

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, Energi dan Pasal 33 UUD 1945, "Padjadjaran Law Review Volume 1", hlm. 6-7, 2013

bebas yang merupakan sistem ekonomi kapitalis. Cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara

6. Pasal 33 tidak melarang usaha orang seorang (non pemerintah), yaitu usaha swasta dalam negeri dan asing untuk usaha-usaha perekonomian yang tidak penting bagi negara atau tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, atau sepanjang usaha-usaha tersebut tidak bertentangan dengan upaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari beberapa prinsip diatas, dapat dilihat perekonomian Indonesia dijalankan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk memakmuran rakyat Indonesia atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai privatisasi dikaitkan dengan prinsip yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu prinsip demokrasi ekonomi.

Demokrasi ekonomi merupakan suatu sistem perekonomian yang berbasis kepada rakyat. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah.<sup>15</sup> Demokrasi ekonomi berarti seluruh sumber daya ekonomi dikuasai oleh rakyat, hanya saja bagian-bagian pokoknya dikuasakan kepada negara.<sup>16</sup> Demokrasi ekonomi merupakan sistem perekonomian yang mencerminkan paham integralistik dalam pemerintahan negara yang berdasar demokrasi kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran seseorang.<sup>17</sup>

Demokrasi ekonomi sama dengan ekonomi kerakyatan. Dikatakan sama karena pada hakekatnya, keduanya sama-sama merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada rakyat. Oleh karena itu misi dan arah dari ekonomi kerakyatan sama dengan demokrasi ekonomi. Arah dari ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan semua kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia

---

<sup>15</sup> Sistem Perekonomian Indonesia, <<http://staff.unila.ac.id/sigit/files/2012/08/Sistem-Perekonomian-Indonesia.pdf>>

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqe, Demokrasi Ekonomi, <[http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi\\_Ekonomi.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf)>

<sup>17</sup> Sri Edi Saswono, Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia (pidato pengukuhan guru besar dalam ilmu ekonomi pada FE UI), 1988, hlm. 18.

(SDM) yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan arah dari ekonomi kerakyatan adalah:<sup>18</sup>

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan
2. Berprinsip persaingan yang sehat
3. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi
4. Memiliki nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama baik dalam berusaha/bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Privatisasi dalam perspektif pasal 33 UUD 1945 menuai pro dan kontra. Apabila berkaitan dengan sektor-sektor yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, hal tersebut sah-sah saja. Namun hal tersebut akan berbeda apabila disini kita bicara sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena dalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disitu terdapat ketentuan dikuasai oleh negara. Oleh karena itu disini akan dijelaskan apakah privatisasi bertentangan atau tidak dengan kata “dikuasai oleh negara” dan apakah privatisasi juga akan membawa kemakmuran pada masyarakat, yang keduanya merupakan pilar perekonomian Indonesia.

1. Privatisasi: Pemisahan fungsi pengelolaan dan pelaksanaan

Pada hakekatnya privatisasi merupakan pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi pelaksanaan. Pengelolaan mempunyai makna yang berbeda dengan pelaksanaan. Pemerintah memang menguasai sektor-sektor yang berpotensi dalam suatu negara. Dalam hal tersebut pemerintah hanya menguasai. Secara etimologi pemerintah berarti orang (kelompok orang) yang memerintah. Sementara memerintah adalah memberi perintah atau menyuruh melakukan sesuatu.<sup>19</sup> Jadi pemerintah merupakan pihak yang memberikan perintah. Kata perintah tersebut menegaskan bahwa pada

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqe, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 357.

<sup>19</sup> KBBi, hlm. 672.

dasarnya pemerintah itu hanya memberikan perintah, dengan cara mengarahkan. Menurut Peter F. Drucker,<sup>20</sup> dalam manajemen penggabungan antara “mengarahkan” dengan “melaksanakan” akan melumpuhkan kemampuan manajemen itu sendiri dalam pengambilan keputusan terbaiknya. Hal ini disebabkan focus perhatian antara mengarahkan dan melaksanakan adalah berbeda, yang satu sifatnya strategis dan yang satunya bersifat teknis.

Dalam praktiknya, pemerintah juga akan lebih efektif apabila melakukan hal-hal yang bersifat pengaturan dan perencanaan, sementara sektor swasta dalam melakukan hal-hal yang bersifat pelaksanaan akan lebih efektif. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh David Osborne dan Gaebler, yang meneliti tugas-tugas paling cocok untuk masing-masing sektor

E: Efektif; Te: Tidak Efektif; Bk: Bergantung konteks			
	Publik	Swasta	Pihak ke3
Untuk sektor public <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen kebijakan</li> <li>• Regulasi</li> <li>• Pelaksanaan hukum dan keadilan</li> <li>• Pencegahan diskriminasi dan eksploitasi</li> <li>• Peningkatan keakraban sosial</li> </ul>	E E E E E	Te Te Te Te Te	Bk Bk Bk Bk Bk
Untuk sektor swasta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas ekonomi</li> <li>• Tugas investasi</li> <li>• Mendatangkan keuntungan</li> <li>• Peningkatan kecukupan sendiri-sendiri</li> </ul>	Te Te Te	E E E	Bk Bk Bk
Kekuatan sektor pihak <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas social</li> </ul>	Bk	Te	E

<sup>20</sup> Pandji Santosa, *Op.Cit.*, hlm. 68.

• Tugas yang membutuhkan tenaga sukarela	Bk	Te	E
• Tugas yang mendatangkan laba sedikit	Bk	Te	E
• Peningkatan tanggung jawab masyarakat	Bk	Te	E
• Peningkatan komitmen pada kesejahteraan orang lain	Bk	Te	E
SUMBER: Osborne & Gabler (1995: 385)			

Dari data tersebut, terlihat bahwa pemerintah lebih efektif dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pengarahannya, seperti manajemen kebijakan, regulasi, pelaksanaan hukum dan keadilan, pencegahan diskriminasi dan eksploitasi, peningkatan keakrabam sosial. Namun pemerintah tidak efektif dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan. Sebaliknya pihak swasta tidak efektif dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan, tapi efektif dalam melaksanakan hal-hal yang bersifat pelaksanaan dan bersifat kompleks.

Pemisahan antara fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan merupakan suatu hal yang diperlukan. Karena dengan penggabungan kedua fungsi tersebut akan melumpuhkan kekuatan dari manajemen yang melaksanakan kedua fungsi tersebut. Pemisahan kedua fungsi tersebut dilakukan melalui privatisasi. Dimana perencanaan disini dilakukan oleh pemerintah. Sementara pelaksanaan dilakukan oleh swasta. Sehingga pemisahan tersebut dapat membuat kinerja pelaksanaan fungsi tersebut lebih efektif.

Oleh karena itu karena dalam privatisasi negara mempunyai fungsi pengarahannya dengan aturannya, dan swasta mempunyai fungsi pelaksanaan, maka privatisasi sejalan dengan frasa “dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam pasal 33 UUD. Disini penguasaan negara ditafsirkan dengan negara mempunyai peran untuk mengarahkan. Kata mengarahkan berarti pemerintah dapat menentukan ingin seperti apa sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut.

Sementara swasta melaksanakan sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh pemerintah.

## 2. Privatisasi mensejahterakan masyarakat (praktek pelaksanaan Inggris dan Malaysia)

Secara teoritis privatisasi dapat membawa beberapa keuntungan, seperti yang dijelaskan diatas dengan pemisahan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan melalui privatisasi dapat membuat pelaksana kedua fungsi tersebut efektif dan efisien. Sementara dalam prakteknya, privatisasi juga mempunyai keuntungan. Disini akan dijelaskan keuntungan yang diperoleh Inggris dan Malaysia dalam melakukan privatisasi di negaranya.

Inggris merupakan salah satu negara pertama yang sukses melakukan privatisasi. Di Inggris, istilah privatitasi muncul pertama kali, pada saat negara tersebut dipimpin oleh Margaret Tathcher. Pada masa kepemimpinan Tathcher, inggris sedang mencari cara, bagaimana cara mengembalikan perekonomian yang anjlok dan bagaimana cara memangkas banyaknya pegawai yang ada di pemerintahannya. Cara yang digunakan oleh Tathcher adalah dengan privatisasi. Dalam 11 tahun masa kepemimpinannya pemerintah menjual lebih dari 40 BUMN termasuk British Petroleum, Britoil, Jaguar, Britis Telecommunications, British Steel, British Airways dan Rolls-Royce dan perusahaan lain. Sampai pada 1987 penjualan ini menghasilkan 5 miliar puond setahun. Jika ditotal sampai tahun 1944 jumlah pendapatannya dalah 75 miliar pound. Kemudia Tatcher berujar, “sektor industry BUMN berkurang sekitar 60 persen, lebih dari 600 ribu pekerjaan telah lepas dari sektor pemerintah beralih ke sektor swasta.<sup>21</sup> Di Inggris privatisasi mendatangkan keuntungan bagi pemerintahnya. Keuntungan tersebut adalah keuntungan yang didapat dari penjualan-penjualan BUMN tersebut sehingga menambah pemasukan negara, sekaligus pengurangan beban pemerintah karena 600 ribu pekerja telah beralih dari sektor pemerintah ke sektor swasta.

Sementara privatisasi di Malaysia juga membawa keuntungan bagi negaranya. Keuntungan praktek privatisasi di Malaysia adalah pertama, cepat selesainya pekerjaan pemerintah dan pelayanan publik menjadi lebih baik, contohnya adalah adanya *Kereta api tanah Melayu Berhad (KMTB), Light Rail Transit System I*

(LRT STAR) dan LRT-System II (LRT-PUTRA) telah menyediakan alternatif system transportasi yang cepat dan efisien di lembah Klang.<sup>22</sup> Kemudian keuntungan yang kedua adalah meningkatkan pendapatan pemerintah. privatisasi telah meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pembayaran concession, pajak perusahaan, dan *saving* dari pengurangan belanja publik. Selama kurun waktu 1998-2000, jumlah PNS yang ditransfer ke sektor swasta mencapai 17,442 orang sehingga mengurangi beban administrasi pemerintah.<sup>23</sup>

Privatisasi membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Dari kedua praktik pelaksanaan privatisasi di Inggris dan Malaysia ada beberapa keuntungan praktik dari penerapan privatisasi, yang juga mensejahterakan masyarakat dari negara yang bersangkutan. Keuntungan tersebut antara lain; pertama, meningkatkan pendapatan negara; kedua, memangkas jumlah pegawai pemerintah; ketiga, cepatnya pembangunan yang dilaksanakan melalui privatisasi; keempat, meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak (konsensi).

#### **E. Privatisasi Sebagai Sarana Pemerintah Menuju *Good Governance***


Privatisasi dapat merubah paradigma pemerintahan dari *good government* menuju *good governance*. *Good governance* berberda dengan *good government*. *Good government* hanyalah asas-asas pemerintahan yang baik. Sementara *good government* merupakan asas-asas yang dimana pemerintahan yang baik dapat berelaborasi dengan masyarakat dan juga pihak swasta. Privatisasi dapat merubah mindset pemerintah dari pemerintah yang mengupayakan menjadi pemerintah yang baik menjadi pemerintah yang dapat berelaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat.

---


<sup>22</sup>Asropi, Menilik Kinerja Privatisasi: Perbandingan Malaysia dan Indonesia, "Jurnal Administrator Borneo Volume 4 Nomor 2", hlm. 10, 2008

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 11.

*Good government* merupakan asas-asas yang mengupayakan pemerintah menjadi pemerintah yang baik. Dalam *good government* (di Indonesia) mempunyai 8 asas, antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.



Dalam *good government*, pemerintah akan berupaya agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Dengan demikian akan muncul skema seperti yang ada pada bagan diatas. Dimana pemerintah hanya akan menjalankan apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan tersebut. Pemerintah akan memerintah berdasarkan aturan. Pihak swasta dan juga masyarakat hanya akan menjadi objek dari pengaturan dari pemerintah. Disini pemerintah mempunyai peranan yang dominan, karena fungsi pengarah dan pelaksanaan keduanya dipegang oleh pemerintah. Namun apabila privatisasi diterapkan pemerintah tidak akan menjadi dominan lagi. Karena fungsi pelaksanaan sudah di berikan kepada swasta, dan pemerintah hanya mempunyai fungsi pengarah.



Dengan adanya privatisasi, akan muncul skema seperti bagan diatas. Dimana pemerintah mempunyai fungsi perencanaan, swasta mempunyai fungsi pelaksanaan dan masyarakat menjadi penentu keberhasilan diantara pemerintah dan juga swasta. Ketiganya akan saling mempengaruhi, dimana pemerintah merencanakan dengan aturan-aturan yang dimilikinya, swasta melaksanakan rencana yang telah direncanakan oleh pemerintah yang dibatasi oleh aturan. Sementara masyarakat ikut ambil bagian dengan cara menentukan kebutuhannya kepada pihak swasta, sehingga dengan privatisasi peran pemerintah, swasta, dan masyarakat akan seimbang tanpa adanya peran yang dominan.

Privatisasi dapat merubah pemerintah menjadi *good governance*. Karena dengan adanya privatisasi, peran pemerintah yang dominan akan tergantikan dengan keseimbangan peran seperti yang dijelaskan diatas. Dengan adanya keseimbangan peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat dimana ketiganya menjalankan fungsi masing-masing, maka dapat dikatakan privatisasi dapat melibatkan seluruh komponen-komponen utama yang ada di dalam masyarakat. Maka privatisasi dapat merubah pemerintah menjadi *good governance*. Dari pemerintah yang baik menjadi pemerintah yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat.

## **F. Penutup**

Privatisasi sejalan dengan pasal 33 UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan privatisasi sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia, yaitu demokrasi ekonomi. Meskipun sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, namun hal tersebut tetap sejalan dengan privatisasi. Karena dalam privatisasi, negara tetap menguasai, yaitu dengan fungsi pengarahan yang dikontrolkan oleh pemerintah melalui aturan. Sementara yang beralih hanyalah fungsi pelaksanaan saja. Dimana fungsi pelaksanaan tersebut beralih dari pemerintah kepada sektor swasta. Selain itu privatisasi juga dapat membawa masyarakat menuju kesejahteraan, seperti praktek yang terjadi di Inggris dan Malaysia.

Privatisasi juga merupakan sarana yang dapat digunakan pemerintah menjadi *good governance*. Karena dengan adanya privatisasi, akan melibatkan seluruh komponen yang ada, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tidak ada yang dominan diantara

ketiganya, namun antara ketiganya terdapat keterkaitan dan hubungan timbal balik. Sehingga munculah sebuah paradigm baru dalam pemerintah, yaitu *good governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

UUD 1945

### B. Buku

David Osborne dan Peter Plastrik, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terjemahan: Abdul Rosyid&Ramelan, Jakarta: Penerbit PPM, 2000.

Djokosantoso Moeljono, *Reinvensi BUMN*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2004.

Dwiyatno Indiahno, *Perbandingan Administrasi Publik: Model, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gaya Media, 2008.

E. S. Savas, *Privatization: The Key to Better Government*, New Jersey: Chatman House Publisher, Inc, 1987.

Edi Siswadi, *Birokrasi Masa Depan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima*, Bandung: Mutiara Pers, 2012.

Jimly Asshiddiqe, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010.

Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good governance*, Bandung: Refika Adhitama, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

### C. Jurnal

Asropi, Menilik Kinerja Privatisasi: Perbandingan Malaysia dan Indonesia, "Jurnal AdministratorBorneo Volume 4 Nomor 2 ", 2008.

Bagir Manan, Energi dan Pasal 33 UUD 1945, "Padjadjaran Law Review

Volume 1". Doni Ferdianto, dalam <

<http://eprints.uns.ac.id/9132/1/80742207200909281.pdf>>

Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara", Makalah Seminar, "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

Jimly Asshiddiqe, Demokrasi  
Ekonomi,

<[http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi\\_Ekonomi](http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi)

[i.pdf](#)> KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Keputusan Presiden nomor 122 tahun 2001

Sistem *Perekonomian* Indonesia, <<http://staff.unila.ac.id/sigit/files/2012/08/Sistem-Perekonomian-Indonesia.pdf>>

Sri Edi Saswono, Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia (pidato pengukuhan *guru* besar dalam ilmu ekonomi pada FE UI), 1988.